

**PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Analisis Menurut Teori *Sadd Az-Zarī'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NURLIZA
NIM. 180101047

Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Analisis Menurut Teori *Sadd Al-Dzari'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Siti Nurliza

NIM. 180101047

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP 197402032005011010



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

**PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Analisis Menurut Teori *Sadd Al-Dzari'ah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP 197402032005011010


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP 198101222014032000

PENGUJI I

PENGUJI II


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP 195712311988021000


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP 197804212014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurliza
NIM : 180101047
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Yang menyatakan,



Siti Nurliza

ABSTRAK

Nama : Siti Nurliza
NIM : 180101047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Nikah Cina Buta Di Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Menurut Teori
Sadd Az-Zarī'ah)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
Kata kunci : *Nikah Cina Buta, Sadd Az-Zarī'ah*

Seorang suami bila menceraikan istrinya dengan talak tiga maka ia tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai serta telah digauli. Ketentuan ini menimbulkan praktik nikah cina buta dalam masyarakat, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan untuk menghalalkan kembali perempuan tersebut kepada suami sebelumnya. Seseorang yang melakukan nikah cina buta biasanya didasari karena masih adanya rasa cinta dan kasih sayang, pertimbangan anak, dan juga faktor ekonomi, sehingga berdasarkan kebutuhan tersebut maka dilakukanlah nikah cina buta sebagai solusi bagi mereka yang bercerai dengan talak tiga untuk dapat kembali bersama. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini ialah bagaimana praktik nikah cina buta yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimanakah hukum praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menurut teori *sadd az-zarī'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan *maqasid*. Penulis menemukan bahwa setelah terjadinya nikah cina buta ternyata tidak selamanya bermakna seperti yang diharapkan oleh pasangan yang melakukannya, namun pada sebagian kasus nikah cina buta dibutuhkan pada tataran dharuriyyat, seperti bila tidak dilakukan nikah cina buta maka akan dipastikan terjadinya zina. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa nikah cina buta di Kecamatan Bendahara bila dikaitkan dengan teori *sadd az-zarī'ah* demi menghindari timbulnya kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan maka sebaiknya tidak dilakukan, dicegah dan ditinggalkan. Karena ternyata mafsadat yang ditimbulkan sangat besar sedangkan maslahat yang dijadikan alasan untuk melakukan nikah cina buta tidak selamanya terwujudkan (dugaan). Akan tetapi bila adanya kebutuhan nikah cina buta pada tingkatan dharuriyyat maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpah dan karunia-Nya, shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW., ahli keluarga dan para sahabat serta para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan ialah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Praktik Nikah Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Az-Zari'ah*)”**.

Selanjutnya, dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar Lc., M. Sh. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Arifin dan Ibunda tersayang Rohana yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Mutiara senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan Wan Hajar Maulidar, Rahmatasya, Roza Yusniar, Zilfa Radhiyah, Riski Firnanda, Febri Yana, Munadi, dan orang yang pernah penulis sayang terimakasih atas dukungannya. Selanjutnya terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi

kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Penulis,



Siti Nurliza
NIM. 180101047



TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987, maka pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...أ...إ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
َ...ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
َ...و	<i>Dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūtah* hidup
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūtah* mati
Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-hajj*
نُعَمَّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *manistatā ‘a ilaihi sabīla*

Manistatā ‘a ilaihi sabīlā.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-laḏī unzila fih al -Qur’ānu*

Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Kepala Mukim Kecamatan Bendahara ... 36



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sarana Pendidikan di Kecamatan Bendahara.....	37
Tabel 2	Sarana Peribadatan Agama di Kecamatan Bendahara	38



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	60
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	61
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	62
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	71
Lampiran 7	Dokumentasi.....	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data	12
6. Teknik analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA NIKAH CINA BUTA	15
A. Pengertian Nikah Cina Buta.....	15
B. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Nikah Cina Buta	17
C. Nikah Cina Buta dalam Tinjauan Hukum di Indonesia	26
D. <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	30
BAB TIGA PRAKTIK NIKAH CINA BUTA DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG	36
A. Profil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	36
B. Praktik Nikah Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.....	39
C. Analisis Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i> Terhadap Praktik Nikah Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	44
BAB EMPAT PENUTUP	49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam merupakan peristiwa hukum yang mengikat, bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebuah keluarga Islam terbentuk dari perpaduan antara sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu pernikahan yang dapat menghadirkan ketentraman jiwa, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.¹

Terkadang realita kehidupan dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah. Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan dalam keluarga sangat sulit diwujudkan baik dari segi psikologis, biologis, perbedaan pandangan tentang arti kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya.² Permasalahan-permasalahan kerap muncul dalam rumah tangga dan terkadang tidak dapat terselesaikan dengan baik, mengakibatkan hubungan perkawinan tidak sehat lagi maka tak jarang berakhir pada perceraian.

Hadirnya rasa penyesalan dan keinginan suami istri untuk rujuk kembali juga merupakan problematika di tengah masyarakat. Pasalnya apabila suami telah menjatuhkan talak tiga maka tidak halal bagi suami rujuk kembali dengan mantan istrinya, kecuali sesudah wanita tersebut menikah baru dengan pria lain.³ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

¹Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 27-28.

²Lisa Putri Utami, "Pelaksanaan Nikah Muhallil Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm. 2.

³Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), hlm. 269.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada Kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 10 menyebutkan "Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".⁴

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 43 merumuskan larangan kawin apabila:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.⁵

Seorang suami apabila mentalak istrinya dengan talak tiga maka ia tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai serta telah digauli oleh suami

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 5

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 123

kedua hingga berakhir masa iddahya. Dengan demikian, maka wanita tersebut boleh menikah kembali dengan suami pertamanya, kemudian berlaku kembali hak talak sebanyak tiga kali untuknya.⁶ Sedangkan bila menikahi wanita yang ditalak tiga kemudian menceraikannya setelah berhubungan seksual dengan maksud agar bekas suami pertamanya dapat menikah kembali dengannya sehabis masa iddah disebut dengan nikah muhalil.⁷

Nikah muhalil dalam masyarakat dikenal dengan istilah cina buta. Istilah ini muncul di Aceh berawal dari dahulu seorang suami telah mentalak tiga istrinya kemudian berkeinginan untuk kembali bersama, namun tidak ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut dengan adanya perjanjian di luar nikah maka akan diceraikan setelah berhubungan badan. Pada akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang berketurunan cina tetapi dirinya adalah seorang tuna netra (buta) yang bersedia menikah dengan wanita yang telah ditalak tiga tersebut. Maka dengan demikian nikah muhalil di Aceh lebih dikenal dengan istilah cina buta.⁸

Pada nikah cina buta ini terdapat konsep *hīlah* yang sering dipraktikan oleh masyarakat, yaitu pada saat dilangsungkan akad nikah dengan suami kedua maksud dan tujuan pernikahan tersebut disembunyikan, atau perjanjian yang disepakati tidak disebutkan pada akad nikah agar tidak menyerupai pernikahan yang dilarang seperti nikah mut'ah, dengan demikian pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa terjadinya benturan hukum. Sehingga apabila dianalisa maka

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. 1, jld. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 139.

⁷Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 625.

⁸Agustin Hanapi, Fakhurrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 21.

akad nikah seperti ini dilakukan layaknya pernikahan biasa, karena tata cara pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan.⁹

Mengenai nikah cina buta, para ulama berbeda pendapat tentang status kebolehnya, ada yang mengatakan boleh dan ada yang menolaknya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang telah ditalak tiga halal bagi suami pertamanya dengan dilakukan nikah tahlil. Namun menurut imam Hanafi hukumnya makruh tahrim apabila pernikahan yang kedua dilakukan dengan syarat tahlil pada akad, meskipun demikian pernikahan tersebut tetap sah tetapi syaratnya batal.¹⁰

Sedangkan menurut imam Syafi'i, tidak diperbolehkan apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan syarat dalam akad, setelah bersetubuh maka tidak ada lagi ikatan pernikahan di antara mereka atau bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut kepada suami pertamanya yang telah menjatuhkan talak tiga. Namun bila tidak mensyaratkan atau menyebutkannya, maka akad yang dilakukannya ialah sah dan bagi suami pertama dapat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah selesai masa iddah.¹¹

Berbeda dari dua mazhab di atas, menurut mazhab Maliki dan Hanbali pernikahan tahlil walaupun tanpa disertai syarat dalam akad, bila bertujuan untuk menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertamanya, maka pernikahan itu tidaklah sah dan wanita tersebut tidak halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.¹²

Dalam masyarakat nikah cina buta diyakini sebagai solusi bagi pasangan yang bercerai dengan talak tiga kemudian bertekad ingin kembali membina

⁹Usman Betawi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara*, Disertasi (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 143.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 141.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 1, jld. 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 510-511.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 142.

rumah tangga, dan istri yang ditalak tiga tersebut bila hendak rujuk kembali dengan mantan suaminya haruslah terlebih dahulu menikah dengan pria lain. Praktik nikah cina buta juga terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan penelitian awal nikah cina buta yang dilakukan oleh salah satu warga desa Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara didasari karena masih adanya rasa cinta dan kasih sayang antara istri dan mantan suaminya. Hal ini bukanlah perkara mudah bagi keduanya untuk berpisah dan saling merelakan namun bila dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadinya zina, ditambah adanya pertimbangan anak dan faktor ekonomi sehingga dilakukanlah nikah cina buta sebagai jalan keluar bagi mereka untuk dapat kembali bersama.¹³

Dari kasus di atas mendorong penulis untuk menganalisis hukum praktik nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan teori *sadd az-żarī'ah*. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori Sadd Az-Żarī‘ah)”**.

A. Rumusan Masalah

Dengan mencermati latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik nikah cina buta yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hukum praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan perspektif teori *sadd az-żarī'ah*?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹³Wawancara dengan Nurita warga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 02 November 2021.

1. Untuk mengetahui praktik nikah cina buta yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui hukum praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan perspektif teori *sadd az-zarī'ah*.

C. Kajian Pustaka

Judul skripsi ini adalah praktik pernikahan cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (analisis dilihat menurut teori *sadd az-zarī'ah*). Dalam penelitian perpustakaan peneliti belum menemukan riset yang sama, sedangkan berdasarkan penelitian dari luar perpustakaan peneliti hanya menemukan riset yang membahas nikah cina buta dari segi aspek lainnya. Sebagian riset yang mirip dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Rosli mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (analisis factor dan upaya pencegahan pada masyarakat)*, Skripsi ini membahas praktik cina buta di Changkat Jering Perak secara spesifik dimana mantan suami sengaja menikahkan mantan istrinya dengan lelaki yang sengaja dibayar olehnya bahkan si muhalil sengaja menawarkan diri agar dapat mendapatkan bayarannya. Selanjutnya skripsi ini fokus kepada faktor penyebab terjadinya cina buta karna kurangnya pengetahuan masyarakat gampong tentang pernikahan, serta membahas upaya pencegahan dengan adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri.¹⁴

Juga skripsi yang ditulis oleh Erna Ufni, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berjudul “ *Praktek Nikah Cina Buta dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)*”. Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan dari segi hukum Islam dan

¹⁴Nurul Hafizah, “*Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering Perak*”, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

hukum adat terhadap praktek cina buta yang terjadi di Aceh Besar, Sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh tamiang, yang mana berfokus kepada nikah cina buta analisis dari segi teori *sadd az-zarī'ah*.¹⁵

Dalam skripsi yang di tulis oleh Nety Nadila, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berjudul “ *Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”. Skripsi ini membahas tentang hukum nikah tahlil menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah haram dan tidak sah pelaksanaannya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyebutkan nikah tahlil yang tidak diisyaratkan dalam akad nikah dan hanya sekedar diniatkan maka tetap dilarang.¹⁶

Dalam Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga yang ditulis oleh Alang Sidek dengan judul “*Analisis Pernikahan Cina Buta di Kabupaten Batu Bara*”, karya ilmiah ini berfokus pada praktik cina buta di Batu Bara dengan menganalisis keberlakuannya secara persepsi masyarakat, hukum Islam, dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dengan menganalisis berdasarkan teori *sadd az-zarī'ah* pada praktik cina buta tersebut.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh M. Da'in Fazani yang berjudul Analisis “*Pendapat Imam Safi'i tentang sahnya nikah muhalil*”, adalah mahasiswa Fakultas Syariah dari IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang nikah muhalil berdasarkan pespektif imam Syafi'i ditinjau dari aspek sahnya pernikahan tersebut serta berfokus pada cara atau metode istinbat hukum

¹⁵Erna Ufni, *Praktek Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Pustaka Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

¹⁶Nety Nadila, *Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

¹⁷Alang Sidek, “Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2021.

terhadap kebolehan nikah muhalil menurut imam Syafi'i. Maka dengan demikian karya ilmiah tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.¹⁸

Karya ilmiah yang ditulis oleh Miftaakhul Amri dengan judul "*Nikah Muhalil dalam Pandangan Empat Mazhab*" mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Adalah skripsi yang membahas tentang perbedaan pandangan empat imam mazhab terhadap nikah muhalil itu sendiri serta istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap nikah muhalil, menurut imam Maliki dan Hambali hukum nikah muhalil adalah tidak sah dan akadnya batal, dikarenakan adanya maksud dan tujuan tahlil. sedangkan menurut imam Syafi'i, sah hukumnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan maksud agar dapat kembali dengan mantan suaminya selama tidak menyebutkan syarat dalam akad pernikahan.¹⁹

Berdasarkan beberapa literatur-literatur diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus terhadap analisis dari segi tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap praktik cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan rujukan didalam menulis skripsi ini.

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan kekeliruan dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud, berikut ini beberapa sebutan yang terdapat dalam judul pengarang yaitu:

1. Praktik pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, menjalankan

¹⁸M. Da'in Fazani, *Analisis Pendapat Imam Syaf'i Tentang Sahnya Nikah Muhalil*, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010).

¹⁹Miftaakhul Amri, *Nikah Muhalil Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016).

pekerjaan, dan perbuatan menerapkan teori.²⁰ Secara bahasa kata nikah memiliki beberapa makna yaitu hubungan kelamin atau (*al-wa'û*) yang artinya hubungan seksual, atau juga dapat diartikan sebagai akad (*al-'aqdu*) sebuah ikatan atau kesepakatan, maka dapat diartikan pernikahan adalah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan terhadap kebolehan hukum yang semula dilarang dalam hubungan (seksual) menjadi dibolehkan.²¹

2. Cina buta

Cina buta merupakan istilah melayu dari nikah muhalil yang kemudian lebih dikenal dalam masyarakat Aceh.²² Adapun nikah cina buta merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga, kemudian menceraikannya setelah melakukan hubungan seksual, agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya setelah habis masa iddahnyanya.²³

3. Kecamatan Bendahara

Kecamatan Bendahara merupakan salah satu dari dua belas Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun Kecamatan Bendahara ini merupakan lokasi penelitian dalam penelitian ini, sehingga peneliti akan mendatangi langsung lokasi tersebut untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1099.

²¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 24.

²²Agustin Hanapi, Fakhurrrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta ...*, hlm. 43.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah, cet. 2, jld. 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 255.

4. *Sadd Az-Zarī'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup, sedangkan kata *zarī'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan, dengan demikian kata *sadd az-zarī'ah* berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.²⁴

E. Metode Penelitian

Setiap melakukan penyusunan karya ilmiah maka diperlukan data-data yang komplit serta metode penelitian atau cara-cara khusus dalam meriset kasus yang hendak di telaah (teliti). Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yang lazim digunakan oleh para peneliti lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid*, yaitu penelitian yang memadukan antara nilai yang terkandung pada *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap realitas, serta melihat dan mencari adakah deviasi (penyimpangan) atau kesesuaian dari keduanya. Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan tujuan yang dituju atau hasil akhir yang berupa kemaslahatan hakiki dari ditetapkannya hukum kepada manusia, yang mana tidak lepas dari lima unsur pokok *maqāṣid* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder terlebih dahulu sebagai landasan teoritis, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data primer melalui penelitian di lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menekankan pada problematika terhadap gejala mental dan sosial secara realitas alami yang bersifat psikologis serta memberikan arti, dan penelitian alamiah ini dilakukan dengan cara berusaha mengerti dan

²⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenamedia, 2005), hlm.172.

²⁵Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 9-24.

²⁶Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar, Social Political Genius, 2017), hlm. 7.

menginterpretasi fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakat. Artinya penelitian ini berupaya untuk memahami kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek hukum dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk lisan atau tulisan sehingga menjadi suatu konteks alamiah.²⁷

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta dengan mengumpulkan informasi dari lapangan secara rinci dan mendalam berdasarkan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²⁸

Dalam skripsi ini penulis meneliti studi kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terhadap praktik nikah cina buta, dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya secara mendalam dan berusaha menemukan hubungan-hubungannya serta faktor-faktor yang terkait, seperti mengajukan pertanyaan kepada responden yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut.²⁹

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan bahan utama atau data pokok yang langsung berkaitan dengan informasi terkait objek penelitian. Sehingga data pokok pada penelitian ini adalah hasil analisis langsung yang didapatkan ketika melakukan riset di lapangan.

²⁷Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni Humaniora Dan Budaya*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hlm. 1.

²⁸ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan, Psikologi Komunikasi Dan Contoh Penelitiannya)*, (Bangkalan: UTM Press, 2013), hlm. 3

²⁹Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

dilaporkan dengan apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, data valid yang ditemukan langsung oleh penulis yaitu melalui interview (wawancara) pihak-pihak yang terkait dan mengetahui praktik nikah cina buta pada warga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Seluruh data yang diperoleh mengenai praktik pernikahan cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang digabungkan dengan lengkap, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menggambarkan atau menceritakan hasil penelitian melalui narasi alamiah yang bersifat kualitatif dengan cara *deskriptif analisis*. Penulis juga mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah dan di analisa untuk mendapatkan data yang akurat, kemudian data-data tersebut ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

F. Sistematika Pembahasan


Untuk dapat mempermudah pembahasan serta penulisan dari hasil skripsi ini, maka penulis menjelaskan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dijelaskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, akan dikemukakan pembahasan teoritis yang merupakan konsep umum mengenai pernikahan muhalil (cina buta) yang meliputi pengertian, pendapat ulama terkait keabsahan pernikahan muhalil dan nikah cina buta berdasarkan tinjauan hukum di Indonesia serta teori *sadd az-żarī'ah*.

Bab tiga, merupakan uraian dan pembahasan mengenai bagaimana praktik nikah cina buta yang dilakukan oleh warga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dan membahas sesuatu yang mendasari nikah cina buta itu dilakukan serta bagaimana ketentuan hukum terhadap praktik nikah cina buta tersebut dilihat dari teori *sadd az-żarī'ah*.

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun.



BAB DUA

NIKAH CINA BUTA

B. Pengertian Nikah Cina Buta

Kata tahlil menurut bahasa artinya ialah penghalalan perkawinan antara suami dan istri yang telah menjatuhkan talak tiga dengan perantara muhalil.³¹ Nikah tahlil juga berarti suatu perbuatan yang menyebabkan perkawinan yang semula dilarang menjadi boleh atau halal. Orang yang menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah diharamkan dinamakan *muhallal lahu*.³²

Menurut Ahsin W. Alhafidz dalam bukunya *Kamus Fiqih* menyebutkan nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menolong pasangan suami istri yang telah terlanjur talak ba'in. Yang dimaksud talak ba'in disini ialah talak tiga, dikarenakan menurut hukum Islam seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka dapat kembali bersama apabila istri tersebut telah menikah dengan pria lain lalu bercerai.³³

Menurut Abu Hafsh Usamah dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z* mengatakan bahwa nikah muhalil yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama setelah berakhir masa iddahny.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* menyebutkan nikah cina buta (*tahlil*) adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah dijatuhkan talak tiga, kemudian menceraikannya setelah melakukan

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1590.

³²Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 77.

³³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 175.

³⁴Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Terj. Ahmad Saikhu, cet. 10, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010). hlm. 56.

hubungan seksual, agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya setelah habis masa iddahnyanya.³⁵

Selanjutnya, sebagaimana menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya *Fikih Empat Mazhab* mengatakan bahwa seorang suami apabila mentalak istrinya dengan talak tiga, maka wanita tersebut tidak halal atas dirinya hingga wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, dan suami kedua tidak mesti harus berniat hidup bersama untuk selamanya. Apabila wanita tersebut telah disetubuhi oleh suami kedua dan bercerai maka dirinya halal kembali dengan suami pertamanya, meskipun hal tersebut dilakukan dengan maksud agar dia menjadi halal bagi suami pertamanya, namun kehalalan wanita tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁶

Pada masyarakat Indonesia nikah muhalil lebih dikenal dengan istilah cina buta. adapun asal mula istilah cina buta tersebut berasal dari bahasa 'amiyah (pasaran) yang terkenal dikalangan masyarakat melayu. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih berbahasa arab tidak ditemukan adanya sebutan cina buta, kecuali pada tulisan yang berbahasa Indonesia karena telah resmi digunakan dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia terutama masyarakat Aceh istilah cina buta sangat populer ditujukan kepada nikah muhalil.³⁷

Menurut Muslim Ibrahim menyebutkan bahwa istilah cina buta berasal dari kisah seorang raja yang memiliki istana megah dan harta berlimpah. Suatu hari raja tersebut bertengkar dengan istrinya yang mana membuat sang raja sangat marah hingga istrinya ditalak tiga serta diusir dari istana. Berselang

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahmah, cet. 2, jld. 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 255.

³⁶Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Faisal Saleh, jld. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm 163.

³⁷Helmi Abu Bakar El-Langkawi, "Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Syari'at", diakses melalui situs: <https://www.harakatuna.com/nikah-cina-buta-dalam-perspektif-syariat.html> pada tanggal 10 april 2022.

selama sebulan ternyata sang raja masih memiliki rasa sayang terhadap mantan istrinya, hingga akhirnya raja mencari cara agar dapat rujuk kembali.

Semua ulama berpendapat bahwa sang raja tidak dapat kembali dengan mantan istrinya kecuali istrinya tersebut telah menikah dengan pria lain. Namun sang raja menolak bila istrinya dinikahkan dengan pria lain karena takut tidak diceraikannya. Pada akhirnya, sang raja mengambil solusi untuk menyewa seorang laki-laki berketurunan cina serta buta, dengan segala persyaratan yang telah di tentukan oleh raja seperti batas waktu dan upah bayaran.³⁸

Menurut versi lain isitilah cina buta di Aceh muncul dahulu seorang suami telah mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian suami tersebut menyesali perbuatan yang dilakukannya dan ingin kembali dengan mantan istrinya, tetapi tidak ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut dengan perjanjian akan diceraikan setelah berhubungan badan. Pada akhirnya ditemukanlah seorang pemuda tuna netra berkebangsaan cina yang bersedia melaksanakan pernikahan tersebut. sehingga akad nikah muhalil lebih dikenal dengan istilah cina buta.³⁹

C. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Nikah Cina Buta

Mengenai ketentuan penghalalan wanita yang ditalak tiga bagi suami pertamanya Allah SWT berfirman dalam ayat sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

³⁸Agustin Hanapi, Fakhurrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 21-22.

³⁹*Ibid.*

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada Kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga maka dirinya tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali bila istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah pula diceraikan, hingga apabila telah habis masa iddahnya maka wanita tersebut boleh menikah kembali dengan mantan suami pertamanya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat rujuk kembali ialah:

1. Wanita yang ditalak tiga telah habis masa iddahnya dengan suami pertamanya
2. Wanita yang ditalak tiga telah menikah dengan laki-laki lain
3. Wanita tersebut harus sudah dicampuri oleh suami keduanya
4. Wanita tersebut telah diceraikan oleh suami kedua
5. Wanita itu telah habis masa iddah dengan suami keduanya.⁴⁰

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga terhadap mantan istrinya maka dirinya tidak boleh menikahinya kembali hingga istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain serta telah disetubuhi dalam pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan berdasarkan dalil diatas.⁴¹ Mengenai wanita yang telah ditalak tiga tersebut, apabila ia kembali kepada suami pertamanya, maka ulama fiqih sepakat keduanya telah memulai lembaran baru dan suaminya berhak atas tiga talak kembali, dikarenakan perceraian dengan suami keduanya telah menghapuskan lembaran pertama.⁴²

Nikah cina buta yang dimaksudkan untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga kepada suami pertamanya para ulama berbeda pendapat

⁴⁰Kadar M. Yunus, *Tafsir Ayat Ahkam*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 250-251.

⁴¹Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 354.

⁴²Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet.1, jld.2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 37.

tentang status kebolehnya, menurut mayoritas ulama jika dalam akad nikah tersebut disyaratkan akan diceraikan wanita yang dinikahnya maka hukum pernikahan tersebut ialah batal karena yang demikian tersebut sama halnya seperti nikah mut'ah. Namun bila pada akad nikah tersebut tidak menyebutkan syarat tetapi ada niat untuk menceraikan kembali wanita yang dinikahnya maka menurut sebagian ulama yang demikian itu hukumnya makruh meskipun nikahnya tetap sah, sehingga wanita tersebut dapat menikah kembali dengan suami sebelumnya.⁴³ Silang pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pandangan para ulama tentang pengertian dari hadis Nabi Muhammad SAW:⁴⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhil dan muhallal lahu. (HR. Tirmidzi).

Ulama yang mengartikan bahwa akibat laknat pada hadist di atas ialah hanya akan berdosa, sehingga mereka mengatakan nikah muhalil adalah sah. Sedangkan ulama-ulama lain yang mengartikan bahwa akibat laknat tersebut adalah batalnya akad nikah, karena disamakan dengan larangan yang menunjukkan atas batalnya perbuatan yang dilarang, maka mereka berpendapat bahwa nikah muhalil itu tidak sah.⁴⁵

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang ditalak tiga dapat halal kembali untuk suami pertamanya dengan dilakukan nikah tahlil.⁴⁶ Imam Hanafi menambahkan bila suami yang kedua menikahinya bertujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah bila terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

⁴³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Gofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 152

⁴⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, buku 1, Terj. Ahmad Yuswaji, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 85⁹.

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, cet. 1, jld 3 & 4, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 148-149.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, cet. 1, jld. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 141.

1. Suami kedua menikahi wanita tersebut dengan akad nikah yang sah. Jika akad nikahnya rusak lantaran tidak memenuhi syarat-syaratnya maka ia tidak halal.
2. Suami kedua telah menggauli dan menyetubuhinya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang berbunyi:⁴⁷

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ. (رواه ابن ماجه).

Dari Aisyah, bahwasanya istri Rifa'ah Al-Qurazhi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Sesungguhnya aku adalah istri Rifa'ah, kemudian ia mentalakku dengan tiga talak (ba'in), lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, (namun) sungguh barangnya bagaikan rumbai kain. Rasulullah SAW pun tersenyum dan bersabda, "apakah kau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak sampai engkau merasakan madunya, dan ia (Abdurrahman) merasakan madumu (bersenggama). (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda:⁴⁸

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجِلٌ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. (رواه البخاري).

Dari Aisyah, Sesungguhnya seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu istrinya menikah lagi, kemudian suami (kedua) menceraikannya. Nabi SAW ditanya, apakah dia halal untuk laki-laki yang pertama? Beliau bersabda: tidak, hingga laki-laki kedua mencicipi madunya sebagaimana laki-laki pertama mencicipinya. (HR. Bukhari)

⁴⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, buku 2, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 203.

⁴⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 59.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa jika pernikahan tersebut hanya sekedar akad tanpa persetubuhan, maka menurut ijmak ulama tidak menjadikan ia halal untuk suami pertamanya.

3. Persetubuhan dengan suami kedua mengharuskan adanya mandi junub, dimana kemaluannya harus benar-benar masuk ke dalam vagina si wanita, walau tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma.
4. Masa iddah wanita tersebut dari suami kedua telah selesai.
5. Terjadinya persetubuhan pada pihak yang disetubuhi secara meyakinkan.

Dari syarat-syarat di atas, menunjukkan bahwa imam Hanafi membolehkan adanya nikah cina buta, bahkan bagi mantan suami keduanya tersebut akan mendapatkan pahala apabila terikat dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Laki-laki tersebut bermaksud untuk mendamaikan antara suami dengan istrinya yang ditalak tiga. bukan untuk kepuasan hasrat seksualnya, bila yang dilakukannya untuk memenuhi hasrat seksual maka hukumnya makruh terhadapnya, tetapi wanita tersebut tetap halal bagi suami pertama.
2. Tidak menjadikan dirinya sebagai seorang muhallil yang khusus melakukan akad nikah dengan tujuan itu. Atau memang dikenal secara luas menerima jasa untuk melakukan nikah dengan maksud mengahalalkan seorang wanita yang dicerai. Jika laki-laki tersebut melakukannya maka hukum baginya menjadi makruh tahrim.
3. Tidak menetapkan syarat harus mendapatkan imbalan karena telah melakukan cina buta. Apabila ia melakukannya dengan syarat adanya imbalan maka haram hukumnya. Ketentuan ini sesuai dengan kategori dari hadist Nabi yang telah disebutkan di atas mengenai laknat terhadap si *muhallil* dan *muhallal lahu*.

4. Tidak adanya syarat penghalalan pada akad. Misalnya mengatakan “Saya menikahimu hanya untuk menghalalkanmu”, apabila hal tersebut dilakukan maka syaratnya batal namun akadnya sah. Bila keduanya telah berhubungan badan maka wanita tersebut halal bagi suami pertamanya tetapi hukumnya makruh tahrim.⁴⁹

Dari ketentuan diatas, jika nikah cina buta yang dilakukan terbebas dari larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya dan bertujuan untuk mendamaikan suami istri yang telah terlanjur bercerai dengan talak tiga, maka nikah cina buta hukumnya ialah boleh dan terhadap orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala karena telah mendamaikan pasangan tersebut.⁵⁰

Kemudian apabila si wanita takut tidak ditalak oleh muhallil, maka dirinya boleh mengatakan kepada muhallil pada akad “Saya nikahkan diri saya kepadamu dengan syarat masalah talak berada di tangan saya,” kemudian muhallil menjawab “Saya terima nikah dengan syarat tersebut” maka hal seperti ini dianggap sah akadnya dan wanita tersebut dapat meminta talak kapan saja ia mau. Namun apabila muhallil yang mengatakan “hendaknya engkau menikahkan dirimu kepada saya dengan syarat bahwa urusan talak berada di tanganmu, maka akad nikahnya sah tetapi tidak berlaku syarat tersebut.⁵¹

Berbeda dengan pendapat imam Syafi’i, yang mengatakan bahwa tidak dibolehkan apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang ditalak tiga dengan menyebutkan syarat pada akad bahwa bila nanti mereka telah bersetubuh maka putuslah ikatan pernikahan diantara mereka, atau laki-laki tersebut menikah dengan tujuan untuk menghalalkan wanita itu kepada suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak tiga. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi di atas tentang pengharaman nikah muhallil, karena yang demikian itu menyerupai

⁴⁹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 163-168.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 487.

nikah mut'ah. Namun, apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang ditalak tiga hanya beri'tikad (niat) akan menceraikannya setelah terjadinya hubungan seksual maka akad seperti ini makruh, tetapi hukum pernikahannya tetap sah sehingga wanita tersebut halal kembali untuk suami pertamanya. Hal ini dikarenakan menurut imam Syafi'i motivasi tertentu tidak bisa membatalkan akad, kecuali bila ditegaskan dengan jelas.⁵² Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

1. Sah akad nikahnya dengan suami kedua.
2. Tidak menyebutkan syarat pada akad
3. Suami kedua harus orang yang dapat merasakan kenikmatan berhubungan badan. Tidak mensyaratkan orang tersebut harus baligh atau berakal selama dapat merasakan kenikmatan mesti tidak mengeluarkan sperma.
4. Persetubuhan harus dilakukan pada vagina, dan harus masuk alat kelamin laki-laki pada bagian setelah selaput keperawanan.
5. Alat kelaminnya harus berdiri

Adapun menurut imam Maliki, menikahi seorang wanita yang ditalak tiga dengan niat untuk menghalalkannya kembali kepada suami pertamanya maka akad nikah tersebut rusak dan tidak boleh terjadinya persetubuhan. Sehingga keduanya harus dipisahkan sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami istri. Jika dalam pernikahan tersebut mensyaratkan penghalalan pada akad, maka akadnya gugur sendiri tanpa talak. Namun jika tidak adanya syarat penghalalan kemudian ia mengakuinya maka akadnya gugur dengan ketentuan talak. Adapun jika ia mensyaratkan penghalalan sebelum terjadinya akad dan kemudian menikahinya maka akadnya gugur tanpa talak. Berikut adalah syarat-syarat menikahi wanita yang dijatuhi talak tiga tanpa adanya niat penghalalan:

⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. 1, jld. 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 510-512.

1. Suami kedua telah baligh (dewasa)
2. Memasukkan kemaluannya ke dalam vagina, disyaratkan harus dapat terjadinya orgasme pada penis laki-laki tersebut baik itu terjadi sebelum dimasukkan maupun sesudahnya.
3. Muslim, ketentuan ini berbeda dengan imam Hanafi dan imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada persyaratan bahwa laki-laki tersebut muslim bila wanita yang diceraikan adalah seorang ahli kitab.
4. Syariat tidak melarang keduanya melakukan hubungan seksual. Seperti dalam keadaan haid atau nifas, atau sedang berpuasa wajib dan puasa nadzar, maka persetubuhan dalam kondisi ini tidak membuatnya halal.
5. Persetubuhan yang telah dilakukan tidak dipungkiri, atau salah satu dari keduanya memungkirinya.
6. Dia bukan wanita yang masih kecil dimana tidak mampu melakukan hubungan seksual.
7. Istri harus mengetahui dan merasakan persetubuhan yang dilakukannya dengan suami kedua. Bila ia tertidur atau dalam keadaan tidak sadarkan diri serta gila maka dirinya tidak halal bagi suami pertama.

Tampaknya pendapat imam Maliki mengenai nikah cina buta tersebut sejalan dengan pendapat imam Hanbali. Menurut imam Hanbali jika seorang menikahi wanita yang ditalak tiga bertujuan untuk menghalalkannya dengan suami pertamanya, atau menyebutkan syarat itu secara terang-terangan dalam akad maka pernikahannya batal dan wanita tersebut tidak halal bagi suami pertama bagaimanapun juga, kecuali jika wanita tersebut telah menikah dengan orang lain dengan syarat-syarat:

1. Akad nikah dengan suami kedua sah dan terbebas dari setiap syarat dan niat talak.
2. Laki-laki tersebut menyetubuhinya pada vagina
3. Alat kelamin laki-laki tersebut harus mengalami orgasme

4. Dan terbebas dari halangan melakukan persetubuhan, seperti menyetubuhi dalam keadaan haid, nifas, puasa wajib, atau ihram.⁵³

Wahbah Zuhaili dalam bukunya berjudul *fiqih Islam wa adillatuhu* juga menjelaskan mengenai persyaratan penghalalan perempuan yang dijatuhi talak tiga bagi suami pertamanya.

1. Wanita tersebut telah menikah dengan pria yang lain.
2. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah (benar). Jika pernikahan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang rusak maka persetubuhan dengan suami keduanya tidak membuat perempuan tersebut halal bagi suami pertamanya.
3. Telah digauli pada vagina, jika dilakukan pada bagian anus maka persetubuhan tersebut tidak menghalalkan dirinya untuk suami pertamanya. Sebagaimana Rasulullah telah menjelaskan tentang persyaratan penghalalan ialah harus merasakan kemanisan pada masing-masing keduanya. Dan hal itu hanya dapat dirasakan bila persetubuhan dilakukan pada alat kelamin, paling minimnya memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam vagina perempuan, karena hukum persetubuhan bergantung pada hal tersebut. Begitupun jika tanpa terjadinya orgasme pada alat kelamin laki-laki maka perempuan tersebut tidak halal untuk suami pertamanya, karena hukum penghalalan terdapat pada merasakan kemanisan, sedangkan pencapaian kemanisan dalam persetubuhan tidak dapat diwujudkan tanpa terjadinya orgasme.⁵⁴

Adapun hikmah dari penetapan syarat-syarat diatas ialah ketika seorang lelaki tahu si wanita tidak halal lagi baginya kecuali si wanita menikah dengan pria lain, maka dirinya pasti merasa jera karena peralihan tersebut tidak bisa

⁵³Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 169-176.

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 139-140.

diterima oleh sifat cemburu kaum lelaki. Apalagi jika suami kedua dari si wanita tersebut adalah musuh atau seteru dengan suami pertama.⁵⁵

D. Nikah Cina Buta dalam Tinjauan Hukum di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 10 menyebutkan “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Pasal diatas menunjukkan bahwa putusnya hubungan pernikahan yaitu talak hanya dapat dilakukan dua kali. Setelah itu, hukum perkawinan di Indonesia memberikan peluang untuk menyelesaikan perkara tersebut bila ada ketentuan agama dan kepercayaan yang mengaturnya.⁵⁶

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 43, pasal 70 huruf c, dan ditegaskan kembali pada pasal 120 telah mengatur ketentuan wanita yang haram untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya karena telah dijatuhi talak tiga. Adapun bunyi-bunyi pasal tersebut ialah:

Pasal 43;

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’ an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Dalam pasal 70 huruf c berbunyi “Perkawinan batal apabila, seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali

⁵⁵Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, cet. 3, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 454.

⁵⁶Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 13.

bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.”

Pada pasal 120 ditegaskan kembali bahwa “Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnya”.⁵⁷

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa nikah cina buta yang terjadi di tengah masyarakat belum ada aturan undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Adapun pasal di atas hanya mengatur tentang larangan menikahi kembali mantan istri yang telah ditalak tiga kecuali bila wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, dengan adanya ketentuan tersebut maka terjadilah nikah cina buta yang mana biasanya dilakukan dengan merujuk pada pendapat imam Syafi'i.

Nikah cina buta merupakan kasus yang dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang oleh masyarakat. Tetapi pernikahan ini masih menjadi pro dan kontra dimana memperbolehkan seorang suami rujuk kembali dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga tersebut dengan cara nikah muhalil. Sebagian masyarakat meyakini nikah cina buta ini wajib dilakukan jika pasangan itu bertekad ingin kembali membina rumah tangga, dikarenakan nikah cina buta merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk dapat menghalalkan kembali pasangan tersebut. Adapun perceraian ini dianggap sah meskipun tanpa adanya pengesahan dan proses rujuk dari pihak yang ditugaskan oleh Mahkamah Syar'iah atau petugas KUA (Kantor Urusan Agama).⁵⁸

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 335-358.

⁵⁸Agustin Hanapi, Fakhurrazi M. Yunus, *Nikah Cina...*, hlm. 65-70.

menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat ke-2 diikuti keharusan pencatatan perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka perkawinan di Indonesia disamping harus sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing, juga diharuskan adanya pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁵⁹

Pencatatan nikah, talak dan rujuk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pada setiap individu dalam melakukan hubungan hukum di Indonesia, sehingga secara islami tujuan pernikahan akan terwujud pula. Namun, terkait status hukum pencatatan perkawinan ini hanya merupakan bagian dari peraturan administratif saja, bukan termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia.⁶⁰

Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dalam sebuah pernikahan adalah untuk selama-

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 188-189.

lamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja, guna untuk tercapainya kebahagiaan, ketenangan, dan cinta serta kasih sayang dalam hidup.⁶¹

Akan tetapi menurut KH. Husein Muhammad mengatakan bila dalam praktik akad nikah cina buta dilakukan sesuai dengan aturan perkawinan maka pernikahan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai nikah muhalil yang terkutuk itu, dan apabila adanya perjanjian antara muhalil dan muhallal lah yang tidak diketahui orang lain maka hukuman atas mereka hanya bersifat moral belaka, serta hanya tuhanlah yang mengetahui maksud mereka berdua. Adapun nikah cina buta yang dimaksud oleh Nabi sebagai tindakan yang di kutuk oleh Allah SWT adalah pernikahan yang direkayasa untuk kepentingan seksual semata-mata atau untuk mempermainkan dan menyakiti pasangan terutama pihak wanita, inilah yang disebut Nabi sebagai nikah kezaliman, pengkhianatan, dan penipuan.⁶²

Dalam artikel yang dimuat oleh LBM Mudi Mesra menyebutkan hukum nikah muhalil ialah tidak sah bila dalam akad nikah disebutkan syarat untuk ditalak oleh suami kedua. Sedangkan bila syarat tersebut dilakukan diluar akad dan pada saat berlangsungnya akad pernikahan tidak mensyaratkannya hanya terlintas di dalam hati maka nikahnya sah tetapi makruh hukumnya. Karena perjanjian diluar akad tidak menimbulkan efek apapun terhadap akad nikah tersebut, dan suami kedua boleh saja tidak menceraikan wanita itu namun dirinya berdosa karna mengingkari janjinya, dan yang dimaksudkan pada hadis tentang laknat terhadap muhalil dan muhallal lahu, itu bila menyebutkan syarat cerai pada akad atau syarat pengahalalan untuk suami pertamanya.⁶³

⁶¹Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014), h lm. 22-25.

⁶²Husein Muhammad, "Nikah Cina Buta", Diakses melalui situs: <https://fahmina.or.id/nikah-cina-buta/#> Pada tanggal 8 April 2022.

⁶³LBM Mudi Mesra.com, "Hukum Nikah Muhalil / Nikah Cina Buta", Diakses melalui situs: <https://lbm.mudimesra.com/2012/12/hukum-nikah-muhalilnikah-cina-buta.html?m=1> Pada tanggal 8 April 2022.

Perkara nikah cina buta ini juga terjadi di daerah Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa persepsi Majelis Ulama Kabupaten Batu Bara adalah masalah nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat belum dilakukan penelitian apakah telah sesuai dengan fatwa imam Syafi'i atau malah menyimpang, serta bagaimana ketentuan yang seharusnya bila seorang suami telah terlanjur menceraikan istrinya dengan talak tiga dan kemudian ingin kembali bersama dengan istrinya. Mengingat karena masyarakat beranggapan nikah cina buta ialah boleh dan bagian dari pada hukum, maka tidak menjadi masalah bagi mereka yang memang membutuhkannya karena lebih baik dilakukan dari pada menjadi fitnah dan gosip di tengah masyarakat, sehingga masalah ini menjadi masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan seluruh masyarakat sekitarnya. Akan tetapi tidak membuat masyarakat bercita-cita untuk melakukannya.⁶⁴

E. *Sadd Az-Zarī'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup, sedangkan kata *zarī'ah* berarti media yang dapat menyampaikan kepada sesuatu. Dalam pengertian istilah ushul fiqih *zarī'ah* merupakan media atau jalan untuk menyampaikan kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syarak, baik itu yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau dibenarkan), serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Maka yang dimaksud dengan *sadd az-zarī'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kepada al-mafsadah (kerusakan).⁶⁵

Sadd az-zarī'ah juga diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah, sedangkan larangan itu dimaksudkan untuk menghindari dari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya metode ini, lebih bersifat preventif.

⁶⁴ Alang Sidek, "Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 320.

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 236.

yaitu segala sesuatu yang mubah namun bila membawa kepada perbuatan yang yang dilarang maka hukumnya menjadi haram.⁶⁶

Metode penentuan hukum *sadd az-zarī'ah* terhadap suatu perbuatan dapat ditinjau dari dua segi:

1. Dari segi motif pelaku (*al-baits*), yaitu motif yang mendorong pelaku melakukan suatu perbuatan tersebut, baik itu motif untuk sesuatu yang dibenarkan maupun motif untuk sesuatu yang dilarang. Namun motif pelaku terhadap suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh pihak lain, karena berada di dalam kalbu orang yang melakukannya, sehingga penilaian hukum dari segi ini hanya dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima oleh pelaku nantinya.
2. Ditinjau dari dampak yang ditimbulkan, tanpa meninjau dari segi motif pelaku. Artinya bahwa fokus kepada masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tersebut.⁶⁷

Para ahli ushul fiqh membagi *az-zarī'ah* pada 4 kategori. Pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan akan membawa dampak negatif (mafsadah) serta membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu ialah sebagai berikut:

1. *Az-zarī'ah* yang secara pasti dan menyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Maka para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharaman terhadap *az-zarī'ah* seperti ini.
2. *Az-zarī'ah* berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras, terhadap *az-zarī'ah* ini para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.

⁶⁶Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.142.

⁶⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh ...*, hlm. 237-238.

3. *Az-zarī'ah* yang jarang dan kecil kemungkinan akan membawa kepada maf sadah, seperti membudidayakan tanaman anggur. Maka *az-zarī'ah* semacam ini dibolehkan.
4. *Az-zarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa bukanlah merupakan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya transaksi jual beli secara kredit. Terhadap permasalahan semacam ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa dilarang atas dasar *sadd az-zarī'ah* dan ada yang berpendapat sebaliknya.⁶⁸

Dalam ruang lingkup *sadd az-zarī'ah* tidak ada dalil pasti yang menjelaskan tentang keberlakuannya, akan tetapi terdapat beberapa ayat-ayat al-qur'an yang mengisyaratkan ke arah *sadd az-zarī'ah* salah satu diantaranya ialah:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ... (الانعام: ١٠٨)

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan". (QS. Al-An'am [6]: 108).

Dari sini kita pahami bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala-berhala meskipun sejatinya berhala-berhala tersebut merupakan kebatilan yang paling batil. Namun cacian itu dilarang, karena biasanya akan mengakibatkan orang-orang musyrik tersebut balik mencaci maki Allah SWT.⁶⁹

Alasan para ulama membolehkan berdalil dengan *sadd az-zarī'ah* antara lain berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:⁷⁰

⁶⁸*Ibid*, hlm. 143.

⁶⁹Abdul Hay Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 328.

⁷⁰Imam An-Nawawi, *Hadist Arbain An-Nawawiyah* Terjemah Bahasa Indonesia, (Surabaya: a/w Publisher, 2005), hlm. 13-14.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ. (رواه الترمذى والنسائى وقال الترمذى حديث حسن صحيح)

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra., cucu kesayangan Rasulullah SAW. berkata: Aku telah hafal sabda Rasulullah SAW., Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i dan Tirmidzi berkata: "ini adalah hadist hasan shahih").

Untuk menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan Allah SWT, para ulama menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan dalam mewujudkan maslahat adalah berdasarkan *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan *al-māl* (harta). Adapun pemeliharaan kelima tersebut dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan diantaranya:

1. Al-dharuriyyah adalah segala sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan bagi manusia, baik dari segi agamanya maupun dunianya. Jika al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia baik di dunia juga di akhirat. Sehingga al-dharuriyyat merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Adapun lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia, dikenal dengan al-dharuriyyah al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Hajjiyyah merupakan kebutuhan yang juga harus ada karena keberadaannya akan membuat hidup manusia jauh lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Namun, apabila tidak mengedepankan kebutuhan al-hajjiyyah ini maka tidaklah membuat kehidupan seseorang hancur dan berantakan, tetapi hanya mendapatkan kesulitan baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya.

3. Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan manusia hanya untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan, sehingga menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan. Bila hal ini tidak dimiliki oleh manusia maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, serta tidak akan menyulitkan hidupnya.⁷¹

Sehingga dasar pegangan ulama dalam menggunakan *sadd az-zarī'ah* ialah kehati-hatian dalam beramal ketika dihadapkan perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, namun bila mafsadat yang lebih dominan maka harus ditinggalkan, dan jika sama kuat di antara keduanya maka untuk menjaga kehati-hatian haruslah mengambil prinsip yang berlaku sebagaimana telah dirumuskan dalam kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.

Dan bila diantara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur) maka prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ.

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.⁷²

Jadi prinsip *sadd az-zarī'ah* ialah kembali pada kemaslahatan yang umum atau menolak kerusakan secara umum. Adapun asal pertimbangan *sadd az-zarī'ah* adalah melihat kepada penghujungnya (akibat) dari pada perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu berakibat kepada sesuatu yang diinginkan maka

⁷¹Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 120-125.

⁷²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hlm. 430.

itulah yang diinginkan, dan jika perbuatan tersebut menyebabkan pada keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang.⁷³

Imam Maliki dan imam Hanbali, keduanya menerima *sadd az-żarī'ah* sebagai hujjah syar'iyah. Sedangkan imam Syafi'i dan imam Ḥanafi hanya menerima *sadd az-żarī'ah* sebagai hujjah syar'iyah untuk kasus-kasus tertentu saja dan menolak terhadap kasus-kasus lain.⁷⁴ Imam Syafi'i hanya menerima *sadd az-żarī'ah* apabila dalam keadaan uzur, dan dipastikan kemafsadatan tersebut benar-benar akan terjadi.⁷⁵



⁷³ Abdul Hay Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih ...*, hlm. 327-328.

⁷⁴ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh ...*, hlm. 144.

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 5, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 137.

BAB TIGA

PRAKTIK NIKAH CINA BUTA DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Profil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Kecamatan Bendahara merupakan salah satu dari dua belas Kecamatan yang berada pada Kabupaten Aceh Tamiang. Letak Ibu Kota Kecamatan Bendahara ialah Sungai Iyu, dan wilayah tersebut menjadi pusat pemerintahan Kecamatan. Adapun Kecamatan Bendahara terdiri dari 7 (tujuh) kemukiman dan 33 (tiga puluh tiga) kampung serta 108 (seratus delapan) dusun, dengan jumlah penduduknya 24.385 jiwa.



Gambar. 1. Struktur Pemerintahan Kepala Mukim Kecamatan Bendahara

Dari ketujuh kemukiman di atas terbagi menjadi tiga puluh tiga kampung diantaranya; kemukiman Upah Hulu terdiri dari kampung Perkebunan Upah, Matang Tepah, Seunebok Dalam Upah dan Upah. Kemukiman Tengah terdiri dari kampung Marlempang, Balai, Lubuk Batil, Lambung Blang, Tanjung Parit, Tanjung, Tumpuk Tengah, dan Desa Raja. Sedangkan Kemukiman Mesjid terdiri dari kampung Mesjid Sungai Iyu, Alur Cantik, Tanjung Lipat I, Tanjung

Lipat II, dan Seunebok Dalam Mesjid. Kemukiman Tengku Tinggi terdiri dari kampung Tengku Tinggi, Perk. Sungai Iyu, dan Seunebok Aceh. Pada kemukiman Bandar Khalifah terdiri dari kampung Bandar Khalifah dan Suka Mulia BD. Kemudian kemukiman Bandar Baru terdiri dari kampung Bandar Baru, Cinta Raja, serta Kuala Genting. Dan yang terakhir adalah kemukiman Bendahara Hilir yang mana terdiri dari Mesjid Bendahara, Teluk Kemiri, Teluk Kepayang, Teluk Halban, Rantau Pakam, Tanjung Binjai, Tanjung Mulia, dan Kuala Penaga.⁷⁶

Tabel 1.
Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bendahara 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
1	TK	2	2
2	SD	15	1
3	MI	1	0
4	SMP	4	0
5	MTs	0	1
6	SMU	1	0
7	SMK	1	0
8	MA	0	1

Sumber data: BPS 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan di Kecamatan Bendahara seluruhnya adalah 29 unit, sebagian di atas terdiri dari 4 unit taman kanak-kanak, 16 unit sekolah dasar, 1 unit madrasah ibtdaiyah, 4 unit sekolah menengah pertama, 1 unit madrasah tsanawiyah, 1 unit sekolah menengah umum, 1 unit sekolah menengah kejuruan, dan 1 unit madrasah aliyah.

Adapun Luas wilayah Kecamatan Bendahara adalah 132,535 Km² dengan letak geografisnya LU: 04⁰43'32,00"-05⁰06'57,00" dan BT:

⁷⁶Hasil kutipan dari Profil Kecamatan Bendahara 2021, yang diterima dari Kasi Pelayanan Tata Pemerintahan, pada 30 Mei 2022, di Kantor Kecamatan Bendahara.

96^o41'28,00"-97^o 39'34,00". Adapun batas wilayah kecamatan bendahara ialah sebagai berikut:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka
2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruway
3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruway
4. Dan sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Banda Mulia.

Iklim di kecamatan Bendahara sangat berpengaruh pada perubahan angin. Adapun biasanya musim kemarau terjadi di bulan maret dan beberapa bulan kedepan. Mengenai curah hujan di Kecamatan Bendahara rata-rata setahun berkisar 139, 42 mm dengan rata-rata kelembapan udaranya sekitar 81, 17% dan temperatur berkisar antara 26^o-30^o C.

Sumber daya alam yang dimiliki sebagai karunia Allah SWT merupakan sektor pendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Bendahara. Adapun sumber daya alam yang di miliki Kecamatan Bendahara ialah dibidang pertanian dan perkebunan, hal itu dapat dilihat dari mayoritas mata pencarian masyarakatnya ialah sebagai petani dan pekebun.

Tabel 1.

Jumlah Sarana Tempat Peribadatan Agama Di Kecamatan Bendahara 2022

Kecamatan	Mesjid	Mushola	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
Bendahara	22	46	0	0	0	68

Dari tabel diatas, maka fasilitas peribadatan di Kecamatan Bendahara hanya terdiri dari 22 mesjid dan 46 mushalla yang menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Kecamatan Bendahara ialah beragama Islam. Selanjutnya mengenai suku pada Kecamatan Bendahara mayoritasnya ialah suku tamiang,

yang memiliki adat dan budaya tersendiri, sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada sosial kemasyarakatannya yang bernuansa melayu.⁷⁷

Mengenai praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang peneliti tidak menemukan data apapun yang berkaitan dengannya, dan ternyata praktik nikah cina buta tersebut dilakukan secara liar. Hal ini dikarenakan permasalahan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara belum tersentuhnya administrasi dan tidak ada manajemen khusus yang mengaturnya baik tingkat Kampung, Kecamatan, maupun di Kantor Urusan Agama.⁷⁸

B. Praktik Nikah Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Praktik nikah cina buta pada masyarakat Kecamatan Bendahara telah berlangsung secara turun temurun, dimana masyarakat beranggapan bahwa nikah cina buta adalah solusi bagi pasangan suami istri yang terlanjur bercerai dengan talak tiga kemudian ingin kembali bersama. Nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara biasanya berpedoman pada ketentuan nikah muhalil menurut pandangan Imam Syafi'i berdasarkan arahan dan petunjuk dari pihak yang dianggap mengerti dan paham terhadap ketentuan agama. Nikah cina buta tersebut juga dilakukan layaknya seperti pernikahan biasanya yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak menyebutkan syarat tahlil pada akad.

Selanjutnya nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, dan perjanjian yang disepakati dengan muhalil biasanya berisi tentang batas waktu pernikahan dan persetujuan, namun terkadang juga disertai adanya upah bayaran, sehingga pernikahan

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸Wawancara dengan bapak Iskandar, Via Whatsapp, pada tanggal 27 Juni 2022.

tersebut biasanya berlangsung hanya beberapa hari saja setelah melakukan hubungan suami istri.⁷⁹

Secara umum alasan yang mendasari terjadinya cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ialah:

1. Karena masih adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap mantan istri atau suami, juga dibarengi dengan rasa penyesalan karena telah terlanjur bercerai talak tiga. Perasaan cinta dan kasih sayang tersebutlah yang akhirnya membuat mereka mudah berkorban untuk orang yang dicintai. Pengorbanan diri dan pemberian diri dalam tindakan tersebut mengambil bagian dalam cinta untuk dapat kembali bersama, ini merupakan kebutuhan psikis yang hanya dapat dirasakan oleh pihak yang melakukannya⁸⁰
2. Untuk menghindari perbuatan zina. Apabila perasaan yang masih mendalam pada pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga maka tidak menutup kemungkinan menjadi faktor pendorong terjadinya perzinaan, bahkan pada kasus tertentu pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga masih hidup bersama layaknya hubungan suami istri. Dengan demikian, maka masyarakat Kecamatan Bendahara beranggapan bahwa bagi pasangan yang terlanjur bercerai dengan talak tiga dan ingin hidup kembali bersama lebih baik melakukan nikah cina buta dari pada harus menanggung malu dan menjadi gunjingan semua orang. Perzinaan merupakan perbuatan dosa yang menimbulkan bahaya yang tergolong besar, dan juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan, guna untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta perasaan benci

⁷⁹Wawancara dengan bapak Arianto, di kantor datok Desa Tengku Tinggi, pada tanggal 3 Juni 2022.

⁸⁰Leo Agung Srie Gunawan, "Problematika Jatuh Cinta Sebuah Tinjauan Filosofis", *Legos Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 15, No. 2, 2018. hlm. 27

diantara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap wanita, hal ini jelas bahwa perzinaan akan merusak tatanan kehidupan.⁸¹

3. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan banyaknya pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga kemudian melakukan nikah cina buta yaitu karena memikirkan masa depan si anak. Seorang anak pasti tidak menginginkan kedua orangtuanya berpisah, dan perceraian bukanlah perkara yang mudah untuk dimengerti oleh anak-anak, karena hakikat seorang anak ialah mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orangtuanya.
3. Hal lain yang mendasari terjadinya nikah cina buta di Kecamatan Bendahara ialah dari segi ekonomi. Pada umumnya mayoritas ibu-ibu di kecamatan Bendahara ialah berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak kita temukan dari mereka tersebut sangat bergantung terhadap suaminya, dan apabila terjadinya perceraian akan menyulitkan mereka untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya.⁸²

Berdasarkan alasan diatas maka warga Kecamatan Bendahara menjadikan nikah cina buta sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, seperti yang terjadi pada seorang warga desa Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara yang merupakan seorang ibu rumah tangga dimana saat itu dirinya berumur 47 tahun, mempunyai 3 orang anak, serta telah menikah dengan suami pertama selama 24 tahun lamanya. Talak tiga yang terjadi pada pasangan tersebut tidak diucapkan sekaligus melainkan bertahap, adapun talak pertama dijatuhkan di muka pengadilan kemudian pasangan tersebut kembali bersama tetapi tidak dilakukannya pencatatan rujuk sehingga talak kedua dan ketiga kalinya dilakukan diluar pengadilan.

⁸¹Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, Terj. Tim Darul HAQ, Jakarta: Islamic Propagation Office In Rabwah, 1426 H, hlm. 4

⁸²Wawancara dengan ibuk Yusniar, di Kantor Camat Kecamatan Bendahara, pada 30 Mei 2022,

Setelah menjatuhkan talak tiga ternyata mantan suaminya tersebut menyesal dan ingin rujuk kembali, bahkan mantan suaminya tidak mau meninggalkan kediaman rumah mereka karna dirinya masih menganggap bahwa mantan istrinya ialah pasangan hidupnya. Dikarenakan keduanya masih hidup bersama layaknya suami dan istri maka banyak masyarakat yang gelisah akan hal tersebut, hingga akhirnya pejabat kampung menegur keduanya serta memberikan nasehat bahwa yang dilakukan keduanya adalah perzinaan, dengan demikian wanita tersebut akhirnya melakukan cina buta tanpa ada campur tangan dari suami pertama.

Adapun Nikah cina buta ini dilakukan untuk menutup rasa malu dan menghindari dari perbuatan zina. Selanjutnya nikah cina buta juga dilakukan karna masih adanya rasa sayang terhadap mantan suaminya dan juga pertimbangan terhadap anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjutnya dari faktor ekonomi juga mendasari wanita tersebut melakukan cina buta karna dirinya sangat bergantung kepada mantan suaminya. Berdasarkan alasan-alasan diatas wanita tersebut akhirnya mencari orang yang bersedia menjadi muhalil untuk dirinya sendiri, serta mau melakukan perjanjian bahwa pernikahan tersebut hanya untuk menghalalkannya dengan suami pertama.

Setelah itu ditemukanlah seorang laki-laki yang bersedia melakukannya tanpa ada upah bayaran, karna dirinya hanya ingin menolong agar wanita tersebut dapat kembali bersama dengan mantan suami pertamanya. Akhirnya nikah cina tersebut dilakukan tanpa pencatatan perkawinan karena pernikahan tersebut dilakukan secara liar. Mengenai isi perjanjian yang disepakati hanya diketahui dari pihak istri dan muhalil saja, sedangkan pada saat berlangsungnya akad nikah si muhalil tidak menyebutkan syarat tahlil pada akad.⁸³

⁸³Wawancara dengan Nurita warga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, di kediaman rumah Nurita, pada tanggal 04 Juni 2022.

Dalam kasus lainnya nikah cina buta juga terjadi pada warga kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara. Dimana pasangan suami istri tersebut bercerai dikarenakan pihak istri telah melakukan perselingkungan. Ikrar talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya juga tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap serta tidak dilakukannya perceraian di depan pengadilan. Pada tahun 2021 sang suami menjatuhkan talak ketiga kalinya, hal ini dikarenakan sang istri melakukan perselingkuhan kembali.

Setelah berpisah ternyata keduanya sangat menyesal dan ingin kembali bersama, dikarenakan mereka telah bercerai dengan talak tiga dan tidak dapat kembali bersama sang suami akhirnya menyuruh mantan istrinya untuk bercina buta dengan lelaki lain, bahkan sang suaminya yang mencarikan muhalil serta membayar upah bayaran agar mau menikah dengan mantan istrinya, hal ini dilakukan karena dirinya masih sangat menyayangi anak dan mantan istrinya. Namun ternyata harapan untuk dapat memulai rumah tangga kembali telah gagal karena ternyata sang istri kembali melakukan kesalahan yang sama.⁸⁴

Dari kedua kasus diatas menggambarkan bahwa adanya perbedaan, dimana pelaksanaan nikah cina buta pada kasus pertama tidak adanya unsur paksaan, sang istri melakukannya dengan suka rela tanpa ada dorongan dari pihak lain demi kemaslahatan dirinya sendiri, yaitu untuk menghindari perbuatan zina yang dapat dipastikan terjadi, pertimbangan anak, juga faktor ekonomi sebab dirinya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sangat bergantung pada suaminya. Dengan demikian pada kasus pertama ini terdapat kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu memelihara diri, harta dan keturunan, sehingga diperlukan jalan penyelesaian agar mereka dapat kembali bersama. Sedangkan nikah cina buta pada kasus kedua sang istri diperintahkan oleh mantan suaminya untuk melakukan nikah cina buta dan adanya upah bayaran

⁸⁴Wawancara dengan Tengku Husin warga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, di balai pengajian, pada tanggal 07 Juni 2022.

yang diberikan suami pertama kepada muhalil, serta pada kasus ini menunjukkan bahwa ternyata dengan dilakukan nikah cina buta tidak merubah apapun dan permasalahan dalam rumah tangga tetap terulang kembali.

Maka bila kita tinjau secara personal tiap pasangan yang melakukan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara itu memiliki proses pelaksanaan dan alasan yang berbeda-beda, juga fakta di lapangan membuktikan bahwa kemaslahatan yang dijadikan alasan dasar melakukan nikah cina buta tersebut tidak selamanya terwujudkan sesuai dengan yang di harapkan, karena ternyata dampak yang ditimbulkan berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

C. Analisis Teori *Sadduḏ Ḍarī'ah* Terhadap Praktik Nikah Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Sadd aḏ-ḏarī'ah merupakan upaya menetapkan larangan terhadap suatu perbuatan hukum dimana dasar hukumnya ialah mubah, artinya bahwa meskipun suatu perbuatan hukum dasarnya mubah bila membawa kepada perbuatan yang haram maka sebaiknya ditinggalkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

Prinsip dari teori *sadd aḏ-ḏarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan secara umum dan menolak kerusakan, sehingga dalam menggunakan teori *sadd aḏ-ḏarī'ah* diperlukan metode kehati-hatian ketika menghadapi suatu perbuatan hukum yang mana terdapat pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Jika suatu perbuatan lebih dominan menimbulkan kemaslahatan maka perbuatan tersebut boleh di lakukan, namun sebaliknya bila suatu perbuatan hukum lebih menghantarkan kepada kemudharatan maka harus ditinggalkan.

Penentuan hukum pada suatu perbuatan dengan metode *sadd aḏ-ḏarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi motif pelaku (*al-baits*), yang mendorong pelaku melakukan suatu perbuatan tersebut, dan dari dampak yang timbulkan tanpa meninjau dari segi motif pelaku. Nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara terdapat perjanjian yaitu adanya batas waktu pernikahan, dan batas tersebut biasanya berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sebuah pernikahan dilakukan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip dalam sebuah pernikahan ialah untuk selama-lamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja, guna untuk tercapainya kebahagiaan, ketenangan, dan cinta serta kasih sayang dalam hidup. Jika dalam pernikahan terdapat batas waktu hanya untuk sehari, seminggu atau hanya untuk sebulan maka pernikahan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip di atas, inilah yang terjadi pada praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara.

Akan tetapi permasalahan diatas merupakan perbuatan yang masih ditinjau dari segi motif pelaku yang mana tidak dapat dijadikan dasar pada *sadd az-żarī'ah* untuk memberikan hukum batal atau fasadnya nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara, karena motif pelaku terhadap suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh pihak lain sebab berada di dalam kalbu orang yang melakukannya, maka penilaian hukum dari segi ini hanya dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima oleh pelaku nantinya. Dengan demikian penulis perlu melihat dari segi dampak yang ditimbulkan yaitu fokus kepada masalah dan mafsadah yang timbul dari praktik nikah cina buta yang terjadi di Kecamatan Bendahara bila menggunakan analisis berdasarkan teori *sadd az-żarī'ah*.

Perceraian yang terjadi pada pasangan yang hendak melakukan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara umumnya dilakukan tidak di depan Pengadilan Agama, namun dianggap sah meskipun tanpa adanya pengesahan dan proses rujuk dari pihak yang ditugaskan oleh Mahkamah Syar'iah (KUA). Selanjutnya nikah cina buta tersebut juga tidak dilakukan pencatatan perkawinan, karena nikah cina buta di Kecamatan bendahara dilakukan secara

liar dengan mengikuti arahan dari pihak yang dianggap paham agama berdasarkan pendapat imam Syafi'i terhadap keberlakuan nikah muhalil.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pada ayat ke-2 diikuti keharusan pencatatan perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka perkawinan di Indonesia disamping harus sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing, juga diharuskan adanya pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat diakui oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum.

Nikah cina buta di Kecamatan Bendahara dilakukan karena didasari demi mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, seperti harapan kedepannya dapat membina rumah tangga dengan lebih baik lagi dan untuk kebahagiaan anak serta dapat membantu dari segi ekonomi. Namun faktanya tidak semua kasus nikah cina buta di Kecamatan Bendahara itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga menemukan bahwa kemaslahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan nikah cina buta tersebut tidak selamanya terwujud, dikarenakan pasangan yang bercerai dengan talak tiga kemudian kembali bersama setelah dilakukan nikah cina buta tidak ada jaminan bahwa mereka dapat hidup dengan rukun dan membina rumah tangga lebih baik lagi, bahkan penulis juga menemukan terjadinya perceraian kembali pada pasangan tersebut, karna pada dasarnya pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada praktik nikah cina buta masalah yang dijadikan alasan melakukan nikah cina buta atau manfaat yang didapatkan masih pada tingkatan dugaan (*dzanni*) sedangkan mafsadat yang ditimbulkan sangat besar dan pasti terjadi seperti adanya upah bayaran dan paksaan dari pihak lain, serta adanya perjanjian terhadap batas waktu, juga hanya bertujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya, ditambah tidak adanya

pencatatan nikah, talak, dan rujuk pada pelaksanaan nikah cina buta sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, bila dikaitkan dengan teori *sadd az-zarī'ah* terhadap praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara secara umum demi menghindari timbulnya kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan maka nikah cina buta tersebut harus ditinggalkan, dicegah dan tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.

Adapun seperti pernyataan Majelis Ulama Kabupaten Batu Bara tentang nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat tidak menjadi masalah dilakukan bagi mereka yang memang membutuhkannya, karena lebih baik dilakukan dari pada menjadi fitnah dan gosip di tengah masyarakat, namun tidak menjadikan masyarakat bercita-cita untuk melakukannya, menurut analisis penulis kebolehan nikah cina buta tersebut bila memang adanya kebutuhan secara dharuriyyat.


Maka konsepnya ialah suatu keadaan darurat dapat mendorong adanya pengecualian terhadap ketentuan yang berlaku secara umum kepada ketentuan lain untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi keadaan darurat tersebut.⁸⁵ Keadaan darurat merupakan suatu keadaan yang memaksa sehingga melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama.⁸⁶ Dengan demikian dapat kita pahami bahwa keadaan darurat tersebutlah yang mengharuskan menempuh jalan nikah cina buta, karena bila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga akan mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidupnya. Seperti kasus yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya,

⁸⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 202.

⁸⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 18.

dimana wanita tersebut melakukan nikah cina buta karena untuk menghindari perbuatan zina yang mana perbuatan itu pasti terjadi bila dibiarkan begitu saja. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti tidak menyebutkan syarat tahlil pada akad serta terjadinya persetubuhan.

Mengenai pemahaman masyarakat terhadap nikah cina buta bagian dari hukum sebagai solusi untuk menghalalkan pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga, tidak dapat dirubah dengan mudah. Dikarenakan nikah cina buta merupakan perbuatan yang telah dilakukan secara turun temurun. Namun penulis menganggap bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena nikah cina buta terbukti terjadi dan kemungkinan akan terus terjadi di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya aturan yang jelas atau manajemen khusus yang mengaturnya agar tertangani dengan baik tanpa terjadinya penyimpangan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara dilakukan layaknya seperti pernikahan biasa pada umumnya, dan tidak menyebutkan syarat tahlil pada akad. Namun pernikahan cina buta tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga bagi pasangan yang hendak melakukan nikah cina buta biasanya di bantu oleh pihak yang dianggap paham agama dengan berpedoman kepada pandangan imam Syafi'i tentang sahnya nikah muhalil. Selanjutnya nikah cina buta yang di lakukan oleh warga Kecamatan Bendahara tiap pasangan memiliki langkah dan proses yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi pada perjanjian yang di buat bersama muhalil. Secara umum isi perjanjian yang di sepakati dengan muhalil biasanya berisi tentang batas waktu dan persetujuan, namun terkadang juga disertai adanya upah bayaran yang harus dikeluarkan untuk membayar si muhalil, akan tetapi tidak semua muhalil meminta bayaran karena pada kasus tertentu terdapat muhalil yang hanya ingin menolong saja. Adapun alasan yang memotivasi seseorang melakukan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara secara umum adalah masih adanya rasa sayang terhadap mantan suami atau istrinya, juga untuk menutup rasa malu serta menghindari perbuatan zina, ditambah pertimbangan terhadap anak dan ekonomi yang juga merupakan faktor pendorong dilakukannya nikah cina buta.
2. Nikah cina buta di Kecamatan Bendahara bila dikaitkan dengan teori *sadd az-żarī'ah* secara umum demi menghindari timbulnya


kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan maka sebaiknya tidak dilakukan, dicegah dan ditinggalkan, karena ternyata masalah yang dijadikan alasan melakukan cina buta tidak selamanya terwujudkan (dugaan), sedangkan mafsadat yang ditimbulkan sangat besar. Akan tetapi bila adanya kebutuhan nikah cina buta pada tingkatan dharuriyat seperti dipastikan akan terjadinya zina serta menjadi gosip dan fitnah di tengah masyarakat maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai praktik nikah cina buta yang terjadi di tengah masyarakat, maka penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya untuk tidak sembarang mengucapkan cerai apalagi dengan talak tiga, dan mengenai perkara perceraian tersebut penulis menyarankan terlebih dahulu diselesaikan di pengadilan Agama. Selanjutnya bagi masyarakat juga sebaiknya tidak melakukan nikah cina buta sebagai bentuk penghalalan, hal ini demi menghindari kemafsadatan yang akan ditimbulkan nantinya.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan untuk membuat suatu pengaturan khusus mengenai bagaimanakah seharusnya dilakukan bila pasangan yang terlanjur talak tiga ingin kembali bersama. Seperti membuat reusam kampung atau sebuah tim penyuluh di KUA yang bertugas meninjau pasangan yang hendak melakukan nikah cina buta benar-benar membutuhkannya atau tidak, sehingga nantinya dapat diberikan rekomendasi dilakukan nikah tersebut. Namun bila ternyata perceraian pada pasangan yang hendak melakukan nikah cina buta belum diputuskan oleh pengadilan maka tim tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk diselesaikan terlebih dahulu perkara perceraian di depan pengadilan dan tidak perlu melakukan nikah cina buta. Tujuannya

untuk menanggulangi praktik nikah cina buta yang dilakukan secara liar dalam masyarakat yang tidak diketahui apakah telah sesuai dengan fatwa imam Syafi'i atau menyimpang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Abdullah. *Fikih Darurat*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Abidin, Slamet., Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Cet.1. jld.2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *Jangan Dekati Zina*. Terj. Tim Darul HAQ. Jakarta: Islamic Propagation Office In Rabwah. 1426 H.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi 1*. Terj. Ahmad Yuswaji. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Terj. Amiruddin. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi. Cet. 3. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Faisal Saleh. jld. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- An-Nawawi. *Hadist Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, Surabaya: a/w Publisher, 2005.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Terj. Abdul Gofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jld. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenamedia, 2005.
- Hanafi, Agustin., Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.
- Hanapi, Agustin., Fakhurrrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*. Banda Aceh: Sahifah, 2017.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Syaikh Al-'Allamah. *Fiqih Empat Mazhab*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Pradoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni Humaniora Dan Budaya*. Yogyakarta : UNY Press, 2017.
- Profil Kecamatan Bendahara 2021, yang diterima dari Kasi Pelayanan Tata Pemerintahan, pada 30 Mei 2022, di Kantor Kecamatan Bendahara.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Political Genius, 2017.
- Rahman Al-Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*. Terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Cet. 1. jld 3 & 4. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah. Cet. 2. jld. 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia, 2009.
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Usamah, Abu Hafsh . *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*. Terj. Ahmad Saikhu. Cet. 10. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan, Psikologi Komunikasi Dan Contoh Penelitiannya)*. Bangkalan: UTM Press, 2013.
- Yunus, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 1. jld. 2. Jakarta: Almahira, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 9. Bandung: Citra Umbara. 2017.

JURNAL/SKRIPSI/DISERTASI

- Sidek, Alang. “Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Ufni, Erna. *Praktek Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Pustaka Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Gunawan, Leo Agung Srie. “Problematika Jatuh Cinta Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Legos Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Utami, Lisa Putri. “Pelaksanaan Nikah Muhallil Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017.

- Fazani, M. Da'in. *Analisis Pendapat Imam Syaf'i Tentang Sahnya Nikah Muhalil*, Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Nadila, Nety. *Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Hafizah, Nurul. "*Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering Perak*", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Betawi, Usman. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

INTERNET

- Helmi Abu Bakar El-Langkawi, "*Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Syari'at*", diakses melalui situs: <https://www.harakatuna.com/nikah-cina-buta-dalam-perspektif-syariat.html> pada tanggal 10 april 2022.
- Husein Muhammad, "*Nikah Cina Buta*", Diakses melalui situs: <https://fahmina.or.id/nikah-cina-buta/#> Pada tanggal 8 April 2022.
- LBM Mudi Mesra.com, "*Hukum Nikah Muhalil / Nikah Cina Buta*", Diakses melalui situs: <https://lbm.mudimesra.com/2012/12/hukum-nikah-muhallilnikah-cina-buta.html?m=1> Pada tanggal 8 April 2022.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Siti Nurliza/180101047
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tengku Tinggi, Bendahara, Aceh Tamiang, Aceh / 21 Juli 2000.
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Lamreung, Kampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, Indonesia
9. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Arifin
 - b. Nama Ibu : Rohana
 - c. Alamat : Desa Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh, Indonesia
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : Sekolah Dasar Negeri Tengku Tinggi
 - b. SMP/MTs : Madrasah Tsanawiyah Swasta YASPENDI
 - c. SMA/MA : Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Langsa
 - d. PT : UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Penulis



Siti Nurliza

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5957/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Jabbar, MA
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H..
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Siti Nurliza
 N I M : 180101047
 Prodi : HK
 J u d u l : Praktik Pernikahan Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Menurut Teori Sadd Al-Dzari'ah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Desember 2021
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2214/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI NURLIZA / 180101047**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Jln. Lamreung, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Ulee Kareng,
Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG (Analisis Dilihat Menurut Teori Sadd Al-Dzari'ah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - R A



Berlaku sampai : 29 Juli
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Izin Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN BENDAHARA**

Jalan:Upah-SungaiIyuNomor: 9 Kabupaten Aceh TamiangKodePos: 24472

Telepon: 0852 6150 2129 Faximil: -

e-mail:

<http://bendahara.acehtamiangkab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR : 420 / 746

**TENTANG
IZIN MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor : 2214/Un.08/FSH.1/PP.00.9/04/2022 Tanggal 14 April 2022, Prihal Izin Melakukan Penelitian Skripsi , maka dengan ini diberi izin kepada :

Nama : SITI NURLIZA
Tempat/Tgl.Lahir : Tengku Tinggi , 21 Juli 2000
NIM : 180101047
Universitas : UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Petua Usup Kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
Judul : "PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG"

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya pihak kami tidak keberatan dan memberikan Izin Melakukan Penelitian Skripsi di Wilayah Kecamatan Bendahara dan Pihak lain yang bersangkutan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian untuk dimaklumi dan di pergunakan seperlunya



Sungai Iyu, 30 Mei 2022
CAMAT BENDAHARA,

FAKHRURRAZISYAMSUYAR, S.STP

PEMBINA/IV.a

NIP. 19870505 200602 1 003

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN BENDAHARA**

Jalan:Upah-SungaiIyuNomor: 9 Kabupaten Aceh TamiangKodePos: 24472
Telepon: 0813 9659 2687Faximil: -

e-mail:kecamatan_bendahara@yahoo.co.idhttp://bendahara.acehtamiangkab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 420/ 785

Yang bertandatanganibawahinimenerangkanbahwa :

Nama : SITI NURLIZA
Tempat/Tgl.Lahir : Tengku Tinggi , 21 Juli 2000
NIM : 180101047
Universitas : UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Petua Usup Kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Yang nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kampung Tengku Tinggi pada tanggal 07 Juni 2022 dengan judul " PRAKTIK PERNIKAHAN CINA BUTA DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG (Analisis Dilihat menurut Teori Sadd Al-Dzari'ah) "

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat penggunaan seperlunya.

Sungai Iyu, 07 Juni 2022 M
07 Dzulqa'idah 1443 H

Plh. CAMAT BENDAHARA

SAID ANWAR, S.H.I

PEMBINA
Nip. 19760510 200604 1 003

AR - RANIRY

Lampiran 5: Daftar Informan dan Responde**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Az-Zari'ah*)**

Nama Peneliti/NIM: Siti Nurliza / 180101047

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Yusniar, SE Pekerjaan : PNS Kantor Camat Kec. Bendahara Alamat : Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang	Informan
2.	Nama : Arianto Pekerjaan : Datok Penghulu Desa Tengku Tinggi Alamat : Desa Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang	Informan
3.	Nama : Nurita Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang	Responden
4.	Nama : M. Husin Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun III Kampung Perkebunan Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang	Informan
5.	Nama : Iskandar, SEI Pekerjaan : PNS di KUA Kec. Bendahara Alamat : Dusun Rintisan Butsi, Desa Alur Cantik, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang	Informan

Lampiran 6: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ISKANDAR, SEI
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Iyu, 03-04-1982
No. KTP : 1116020304820004
Alamat : Dusun Rintisan Butsi Desa Alur Cantik
Kec.Bendahara Kab. Aceh Tamiang
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Praktik Nikah Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh
Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Al-dzari'ah*". Demikian surat
pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



ISKANDAR,SEI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Arianto
Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Raja, 01-10-1973
No. KTP : 116020110730001
Alamat : Des. Tegal Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Praktik Nikah Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh
Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Al-dzari'ah*". Demikian surat
pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, ...
Pembuat Pernyataan

ARIANTO
Datuk Penghulu

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : M. Husin
Tempat/Tanggal Lahir : Peureuxak, 19-05-1962
No. KTP : 116021905620002
Alamat : Dusun III Kampung Perkebunan Singi Iyu, Kec. Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang,
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Praktik Nikah Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh
Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Al-dzari'ah*)". Demikian surat
pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 07 - Juni - 2022.

Pembuat Pernyataan



Tgk. Husein

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nurita
Tempat/Tanggal Lahir : Tengku Tinggi, 12 - Maret - 1972.
No. KTP : 116025203720001
Alamat : Des. Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh.
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Praktik Nikah Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh
Tamiang (Analisis Menurut Teori *Sadd Al-dzari'ah*". Demikian surat
pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 04 - Juni - 2022

Pembuat Pernyataan



NURITA

Warga Desa. Tengku Tinggi.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/30 Mei 2022
Tempat	: Kantor Camat Kecamatan Bendahara
Pewawancara	: Siti Nurliza
Orang Yang Diwawancarai	: Yusniar SE
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kasi Pelayanan Tata Pemerintahan Kantor Camat Kec. Bendahara

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori *Sadd az-Zarī'ah*).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang ibu ketahui mengenai sebab terjadinya praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara?
2. Bagaimana sejarah dan profil Kecamatan Bendahara?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/03 Juni 2022
Tempat	: Kantor Datok Desa Tengku Tinggi
Pewawancara	: Siti Nurliza
Orang Yang Diwawancarai	: Arianto
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Datok Penghulu Desa Tengku Tinggi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori *Sadd Az-Zarī'ah*).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana poses pelaksanaan nikah cina buta yang terjadi di Desa Tengku Tinggi?
2. Apakah praktik nikah cina buta yang terjadi di Desa Tengku Tinggi tersebut memiliki data yang tercatat serta pengaturan khusus yang mengaturnya?




PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/04 Juni 2022
Tempat	: Rumah Kediaman Ibu Nurita
Pewawancara	: Siti Nurliza
Orang Yang Diwawancarai	: Nurita
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Warga Desa Tengku Tinggi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori *Sadd Az-Zarī'ah*).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan nikah cina buta yang ibu alami?
2. Apakah yang menjadi alasan ibu akhirnya menempuh solusi nikah cina buta?
3. Apakah terdapat manfaat/faedah setelah melakukan nikah cina buta seperti yang ibu harapkan?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/07 Juni 2022
Tempat	: Balai Pengajian
Pewawancara	: Siti Nurliza
Orang Yang Diwawancarai	: M. Husin
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Tokoh Agama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori *Sadd Az-Zarī'ah*).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara yang tengku ketahui?
2. Apa yang mendasari pasangan tersebut menempuh solusi dengan melakukan nikah cina buta?
3. Apakah terdapat manfaat/faedah setelah melakukan nikah cina buta pada pasangan tersebut?
4. Bagaimanakah hukum nikah cina buta menurut tengku terhadap praktik nikah cina buta yang dilakukan oleh pasangan tersebut?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>)
Waktu Wawancara	: Pukul 19.35-20.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/27 Juni 2022
Tempat	: Via Whatsapp
Pewawancara	: Siti Nurliza
Orang Yang Diwawancarai	: Iskandar, SEI
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Sekretaris di KUA Kec. Bendahara

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisis Dilihat Menurut Teori *Sadd Az-Zarī'ah*).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pelaksanaan nikah cina buta pernah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara?
2. Apakah praktik nikah cina buta yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Bendahara memiliki data yang tercatat di KUA?



Lampiran 8: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang ibu (yusniar) ketahui mengenai sebab terjadinya praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara?
	J	Secara umumnya biasanya karena menyesal dan masih sayang, juga karna anak dan ekonomi yang memang rata-rata istri di sini berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
2.	T	Bagaimana sejarah dan profil Kecamatan Bendahara?
	J	Saya akan berikan langsung kutipan tentang profil Kec. Bendahara kepada adek biar datanya lebih terpercaya.
3.	T	Bagaimana poses pelaksanaan nikah cina buta yang terjadi di Desa Tengku Tinggi?
	J	Nikah cina buta ini bukanlah wewenang kami dan kami pihak pemerintah desa tidak berkecimpung di dalamnya. Namun biasanya dilakukan secara liar dengan di bantu oleh orang alim (orang di anggap paham agama) tanpa adanya pencatatan perkawinan. Nikah cina buta ini memang sudah terjadi dari dahulu dan dianggap bagian dari hukum, juga terdapat perjanjian yang disepakati hanya untuk menghalalkan setelah bersetubuh.
4.	T	Apakah praktik nikah cina buta yang terjadi di Desa Tengku Tinggi tersebut memiliki data yang tercatat serta pengaturan khusus yang mengaturnya?
	J	Seperti yang saya katakan tadi karna kami tidak memiliki wewenang dalam hal nikah cina buta ini, maka tidak ada data di kami, serta kami tidak ikut berkecimpung di dalamnya, biasanya dilakukan secara personal karena memang nikah tersebut tidak memenuhi syarat seperti pernikahan pada umumnya.
5.	T	Bagaimanakah proses pelaksanaan nikah cina buta yang ibu alami (Nurita).
	J	Saya melakukan nikah cina buta atas kemauan sendiri karena memang saya ingin kembali dengan mantan suami saya, demi menghindari perzinaan karena kami hidup dalam satu rumah. Waktu itu banyak pihak yang komplain dan menyudutkan saya sehingga saya melakukan nikah cina buta tersebut. tapi tidak dengan perjanjian adanya upah bayaran. Namun memang kami sepakat setelah berhubungan sekali saya akan diceraikan. Dan kemudian setelah habis masa iddahnya dengan si muhalil saya menikah kembali dengan mantan suami saya sebelumnya. Perceraian kami memang sudah samapai 3 kali, cerai pertama di

		pengadilan agama namun setelah itu kami rujuk dan tidak mencatatkan ke KUA.
6.	T	Apakah yang menjadi alasan ibu akhirnya menempuh solusi nikah cina buta?
	J	Karena takut dosa bila nanti terjadinya zina karena mantan suami saya tidak mau berpisah, bahkan saya menjadi gosipan semua orang, ditambah karna kami memiliki anak, serta ada yang membantu saya dari segi ekonomi juga.
7.	T	Apakah terdapat manfaat/faedah setelah melakukan nikah cina buta seperti yang ibu harapkan?
	J	Setelah saya kembali dengan suami saya sesudah melakukan cina buta, saya tidak lagi menjadi gosip dan fitnah lagi, walaupun tidak semuanya, dan alhamdulillah terbantu dari segi ekonomi juga, ditambah kasih sayang anak juga penuh dari saya dan ayahnya.
8.	T	Bagaimanakah proses pelaksanaan nikah cina buta di Kecamatan Bendahara yang tengku ketahui?
	J	Pada Desa Tengku tinggi itu terdapat dua kasus, dimana salah satunya suami yang menyuruh istrinya melakukan cina buta, bahkan mantan suaminya tersebutlah yang mencari seorang muhalil dengan membayar upah bayaran, disini terdapat unsur paksaan dan bayaran. Adapun perceraian mereka disebabkan karena perselingkuhan. Pada kasus lain, istri tersebut dengan suka rela melakukannya karena memang dirinya masih sayang sama mantan suaminya tersebut tanpa adanya dorongan dari pihak lainserta bayaran.
9	T	Apa yang mendasari kedua pasangan tersebut menempuh solusi dengan melakukan nikah cina buta?
	J	Kedua-duanya karena menyesal dan tersadar ternyata masih sayang. (setelah tidak lagi adanya bisikan setan). Juga karena sudah memiliki anak.
10.	T	Apakah terdapat manfaat/faedah setelah melakukan nikah cina buta pada pasangan tersebut?
	J	Pada pasangan yang melakukan cina buta dengan adanya unsur paksaan dari mantan suami ternyata istrinya kembali selingkuh dan mereka berpisah kembali. Sedangkan pada kasus lainnya di atas mereka masih bersama. Adapaun nikah cina buta yang terjadi di desa Tanjung Lipat mereka juga berpisah kembali.
11.	T	Bagaimanakah hukum nikah cina buta menurut tengku terhadap praktik nikah cina buta yang dilakukan oleh pasangan tersebut?
	J	Nikah cina buta boleh dilakukan bila tidak disuruh oleh mantan suami pertamanya atas kemauan sendiri, dan jatuhnya talak itu tergantung pada suami kedua. Sedangkan bila disuruh oleh mantan

		suami bahkan membayar seseorang untuk menjadi muhalil maka itu merupakan perbuatan dosa besar dan dilaknat oleh Allah SWT. Sedangkan bila tidak menyebutkan syarat pada akad menurut imam Syafi'i maka pernikahan tersebut ialah sah namun perbuatannya tetaplah berdosa, Selanjutnya menurut pendapat imam Maliki walaupun tidak menyebutkan syarat pada akad tetapi telah ada niat hanya untuk menghalalkan maka hukumnya tetaplah haram dan nikah tersebut tidak sah. Cuman terkadang nikah cina buta ini dari segi lainnya juga dilakukan untuk kemaslahatan seperti karena memang sudah memiliki banyak anak dan menyesal. Pernikahan cina buta tersebut dilakukan karena maslahat lainnya dan pernikahan itu sah sedangkan adanya niat atau perjanjian diluar akad yang tidak diketahui maka perbuatan tersebut tetap berdosa.
12.	T	Apakah pelaksanaan nikah cina buta pernah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara?
	J	Selama 22 Tahun lamanya praktik cina buta tidak pernah dilakukan di KUA Kec. Bendahara , dan kami juga tidak melayani pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
13.	T	Apakah praktik nikah cina buta yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Bendahara memiliki data yang tercatat di KUA?
	J	Tidak ada. Karena memang nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat kami tidak berkecimpung didalamnya, sebab memang pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya pencatatan perkawinan, dan dilakukan secara liar.



Lampiran 9: Dokumentasi

Wawancara bersama ibuk Yusniar Ketua Kasi Pelayanan Tata Pemerintahan di Kantor Camat Kecamatan Bendahara, pada 30 Mei 2022.



Wawancara bersama Bapak Arianto Datok Penghulu Desa Tengku Tinggi di Kantor Desa, pada 3 Juni 2022.



Wawancara dengan Bapak Iskandar Pegawai KUA Kecamatan Bendahara Via Whatsapp, pada 26 Juni 2022.



Wawancara bersama Tengku Husin warga Kecamatan Bendahara di balai pengajian, pada tanggal 07 Juni 2022.



Wawancara bersama Nurita warga Kecamatan Bendahara di kediamannya Desa Tengku Tinggi, pada 04 Juni 2022.